



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. HAJJABE MERU, bertempat tinggal di Jalan Irian Lorong 1, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarifa Nabila, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, beralamat di Jalan Rusa BTN Tae, Blok FF Nomor 8, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017;
Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;

L a w a n

KETUA/PIMPINAN PUSAT KSP SAHABAT MITRA SEJATI, Cq. KETUA/PIMPINAN KSP SAHABAT MITRA SEJATI CABANG SENGKANG, yang diwakili oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, Ceppy Yana Mulyana, Noeniek Herlianti, Herru Airlangga, berkedudukan di Sampoerna *Strategic Square, North Tower*, Lantai 17 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumarlin Salam, dan kawan-kawan, Karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati Cabang Sengkang, beralamat di Jalan Bau Mahmud Nomor 7, Kecamatan Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017;
Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyerahkan dan mengabdikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1 butir 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK/09/1993 menyatakan bahwa piutang macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya dalam perjanjian;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan wanprestasi;
 4. Menyatakan sita jaminan atas objek lelang sah dan berharga;
 5. Menyatakan objek sengketa adalah barang sengketa yang tidak bisa dipindah tangankan;
 6. Membankan biaya perkara kepada Para Tergugat ;
- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sengkang dengan putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN-Skg tanggal 14 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvanelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 242/PDT/2018/PT.Mks tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.SKG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Diterima di Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi pemohon kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 242/PDT/2018/PT. Mks;

Seraya Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 2 Oktober 2018, kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sengkang dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana ternyata Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur mengajukan gugatan karena yang mengadakan perjanjian kredit dengan **ia**
putusa Tergugat adalah Hj. Nurhayati dan Lisnawati dan bukan Penggugat sehingga

gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. HAJJABE MERU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. HAJJABE MERU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)